

**TESIS**

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



**Disusun Oleh :**  
**JENNY DIVIA FITCANISA**

**NIM : 2020122032**

**KOMISI PEMBIMBING**

**Prof. Dr. BUSYRA AZHERI., S.H., M.H.**

**Pembimbing I**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

## **KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS**

*Jenny Divia Fitcanisa, 2020122032, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, Tahun 2023.*

### **ABSTRAK**


Perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang saat ini semakin pesat memberikan dampak terhadap pekerjaan Notaris berkaitan dengan penanda tanganan akta Notaris. Konsep *cyber notary* yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyatakan adanya kewenangan lainnya bagi seorang Notaris yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) namun dengan tidak adanya pengaturan berkaitan hal tersebut seakan menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya penandatanganan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu pertama bagaimana pengaturan norma tentang tanda tangan elektronik pada akta Notaris, Kedua bagaimana syarat suatu tanda tangan elektronik pada akta Notaris dianggap sah secara hukum. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa, pengaturan terhadap *Cybernotary* ini belum di atur di Indonesia sehingga karena belum adanya pengaturan mengenai penandatanganan elektronik terhadap akta Notaris tersebut membuat Notaris tidak dapat melaksanakan penandatanganan akta secara elektronik dalam kondisi apapun. Syarat sah berkaitan dengan tanda tangan elektronik tersebut tidak memenuhi dari syarat sahnya tanda tangan pada akta Notaris karena menurut Pasal 16 UUJN mewajibkan penandatanganan langsung dilakukan penghadap atau para pihak di hadapan Notaris.

**Kata Kunci : *Cybernotary*, Pengaturan, Syarat Sah**

## VALIDITY OF ELECTRONIC SIGNATURE ON NOTARY DEED

Jenny Divia Fitcanisa, 2020122032, Master of Notary Faculty Of Law Andalas University, 2023.

### ABSTRACT



The development of information and electronic technology, which is currently increasing rapidly, has an impact on the Notary's work related to the signing of the Notary deed. The cyber notary concept contained in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (hereinafter referred to as UUJN) in the elucidation of Article 15 paragraph (3) states that there are other powers for a Notary, namely the authority to certify transactions carried out electronically (cyber notary) but in the absence of regulations regarding this matter it seems to be an obstacle to the implementation of electronic signing. Based on this, the authors formulate the problem, namely first how to regulate norms regarding electronic signatures on notarial deeds, Second, how are the requirements for an electronic signature on a notary deed to be considered legally valid. This study uses a juridical-normative approach. The results of this research study indicate that the regulation of *Cyber notary* has not been regulated in Indonesia so because there is no regulation regarding the electronic signing of the notary deed, the notary cannot carry out the signing of the deed electronically under any circumstances. The legal requirements relating to the electronic signature do not meet the requirements for a valid signature on a notary deed because according to Article 16 UUJN it requires the signature to be carried out directly by the appearer or the parties before the notary.

**Keywords:** *Cyber notary*, Arrangements, Legal Requirements